



Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata

Andika Pryuda Putra¹⁾, Taun²⁾,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

taun@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu merupakan penelitian yang berfokus bahan hukum sebagai data utama yang meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dagang. Hasil penelitian Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan (oleh Negara) pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.

Kata kunci: Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) as one of the products of the development of human ideas and mindsets, which is currently one of the complex problems that occur in the world of trade, both nationally and internationally, making it a serious matter that is being handled by the international and national worlds. The method used in this study is the normative research method, which is a study that focuses on legal materials as the main data which includes primary materials such as laws and regulations regarding trade secrets. The results of the study of Trade Secret Protection granted (by the State) are essentially based on civil relations between the owner of the Trade Secret and the holder of the Trade Secret or further recipient of Trade Secret rights in the form of a Trade Secret license with a third party who is not entitled to take (legal) actions that commercially utilize the Trade Secret, including those who provide Trade Secret information incorrectly, and those who obtain it contrary to the law. **Key words:** Trade Secret, Legal Protection, Civil Law.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern². Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional. Rachmadi Usman berpendapat,



khususnya antara kata “milik” dan kata “kekayaan” dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan.

Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intellectual Property Rights merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Justifikasi yang paling mendasar untuk HAKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Perlindungan HAKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan perdagangan dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) sehingga tanpa disadari bahwa setiap anggota WTO telah tunduk pada aturan ini, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang mau tidak mau harus siap untuk bersaing dalam kompetisi di era pasar global dunia saat ini.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secret*), antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui. Jika dilihat melalui perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Memanglah hak kebendaan tidak berwujud itu ada tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tak pernah diketahui publik, apa wujud yang dirahasiakan itu. Jika ditelusuri wujud yang dirahasiakan itu sebetulnya dapat dilindungi dalam bentuk paten, atau dalam bentuk hak cipta, akan tetapi jika hak tersebut dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta atau paten, maka ia akan menjadi tidak rahasia lagi. Konsekuensinya hak tersebut akan dapat ditiru oleh orang lain, atau setelah hak tersebut berakhir ia akan menjadi publik domein, maka hak tersebut menjadi bebas dimiliki oleh siapa pun.

Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, informasi dianggap sebagai hak kekayaan (property Rights) dan pelanggarannya diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang disebut sebagai the action for breach of confidence. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law, pelanggaran semacam itu hanya dianggap sebagai perbuatan onrechtsmatigedaad, perbuatan melawan hukum biasa.

Batasan pengertian rahasia dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis,



mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Jika dicermati unsur-unsur yang termaktub dalam definisi tersebut diatas, maka dapat ditarik karakteristik hukum rahasia dagang yakni:

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum
2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis
3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha
4. Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya

Informasi tidak diketahui umum, bermakna bahwa informasi itu bersifat eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut sajalah yang dapat mengetahui rahasia itu. Rahasia yang berisikan informasi bidang teknologi atau yang ada kaitannya dengan dunia bisnis.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan hukum mengenai: bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik dagang, dan bagaimana penerapan dan pelaksanaan menurut UU NO 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu merupakan penelitian yang berfokus bahan hukum sebagai data utama yang meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, mengenai rahasia dagang. Dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian jurnal hukum dan pendapat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia

Rahasia dagang sebagai suatu informasi yang bernilai ekonomis, dikelompokkan dalam informasi teknologi dan informasi bisnis. Yang termasuk dalam informasi teknologi yaitu:

- a. informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi
- b. informasi tentang produksi/proses
- c. informasi mengenai kontrol mutu

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah :

- a. informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk
- b. informasi yang berkaitan dengan para langganan
- c. informasi tentang keuangan
- d. informasi tentang administrasi

Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.

Sebagaimana telah tercantum dalam lingkup rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, maka dapat dijelaskan bahwa suatu rahasia dagang bisa mendapatkan perlindungan apabila informasi itu:

- Bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat.



- Memiliki nilai ekonomi apabila digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan.
- Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dasar perlindungan rahasia dagang adalah pertama, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh. Kedua, perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang. Ketiga, adalah prinsip hukum persaingan curang dan adalah dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat Rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Direktorat Jenderal HKI – Depkumham.

Suatu Rahasia Dagang dilindungi dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Ukurannya adalah selama informasi tersebut terjaga kerahasiaannya sampai informasi tersebut menjadi milik publik. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang memiliki batasan waktu tertentu untuk perlindungannya,

Objek rahasia dagang yang dilindungi adalah terdiri atas: formula-formula dan metode pengolahan bahan kimia dan makanan, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, informasi tentang keinginan konsumen, tingkat debitur mengembalikan kredit, perencanaan (blue print), rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-rumus perancangan, analisis dalam rencana pemasaran, perangkat lunak computer, kode-kode akses dan algoritma, serta pemasaran dan rencana usaha.

Adapun objek yang tidak dilindungi oleh Rahasia Dagang yaitu semua informasi yang telah menjadi rahasia umum atau milik umum (public domain) atau informasi yang telah dipublikasikan dimuka umum. Rahasia Dagang hanya akan dilindungi sebagai HKI selama terjaga kerahasiaannya. Untuk dilindungi sebagai HKI, Rahasia Dagang tidak perlu didaftarkan, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut mencakup seluruh lingkup rahasia dagang itu sendiri. Namun keadaan ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem perlindungan rahasia dagang, karena tanpa mekanisme pendaftaran ini akan menimbulkan kurangnya kepastian hukum. Tetapi jika ditempuh sistem pendaftaran (menggunakan stelsel konstitutif), maka rahasia dagang itu sendiri akan gugur eksistensinya sebagai HKI, karena hal ini berarti akan terpublikasi. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa selama belum diumumkan penemuan tersebut masih dianggap sebagai rahasia dagang dan informasi tersebut akan kehilangan eksistensinya sebagai rahasia dagang pada saat diumumkan.

Penerapan dan Pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam melindungi terjadinya pelanggaran terhadap Rahasia Dagang di Indonesia

Hukum Rahasia Dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik.⁶ Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya UU Rahasia Dagang (UURD),



ada 2 alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang, yaitu :

a. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.

b. Untuk memenuhi tuntutan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994. Jadi jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya UURD dalam

rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Memajukan industri di Indonesia;
- b. Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;
- c. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
- d. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya.

Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya pengaturan dan praktek perlindungan Rahasia Dagang melalui UU No. 30 Tahun 2000. Pengelompokan istilah Rahasia Dagang ke dalam HAKI dalam instrumen hukum nasional mulai muncul pada tahun 1997, ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Dalam penjelasan pasal 1 angka 1 PP tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual mengikuti antara lain Merk, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten.

Ketentuan lain yang secara eksplisit memasukkan Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dalam HAKI adalah pasal 50b UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini telah makin mengukuhkan kedudukan Rahasia Dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun ketentuan tersebut belum dapat menjawab substansi pengaturan perlindungan Rahasia Dagang secara terperinci sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 yang mengatur Rahasia Dagang secara khusus.

Pengelompokan Rahasia Dagang ke dalam HAKI memberikan konsekuensi yuridis, dimana Rahasia Dagang kini memiliki perlindungan yang sifatnya lebih permanen dan spesifik melalui UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Apabila sebelumnya pelanggaran terhadap hal yang berkaitan dengan Rahasia Dagang akan berhadapan dengan pasal-pasal yang sifatnya agak luas seperti ketentuan pidana dan perdata pada umumnya, maka

selanjutnya pada saat diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 para pelanggar akan berhadapan dengan suatu aturan perundangundangan yang sifatnya lebih spesifik dalam UU ini.

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HAKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Jika tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan



mendorong iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya investasi ke Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum UU No. 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini.

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan (oleh Negara) pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.

Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif, baik yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundangan, ketertiban umum, kesesuaian maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam (Hak) Rahasia Dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

Yang termasuk dalam informasi teknologi yaitu: informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi informasi tentang produksi/proses informasi mengenai kontrol mutu Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk informasi yang berkaitan dengan para langganan informasi tentang keuangan informasi tentang administrasi Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang.

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan (oleh Negara) pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.

Dengan semakin pentingnya peran rahasia dagang, maka setiap pemilik rahasia dagang dan para pelaku usaha diharapkan untuk sadar hukum demi kepentingan bersama

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada orang tua dan kerabat serta teman dan sahabat saya selama perkuliahan yang telah membantu dan mendukung saya atas dukungan materi dan non materi sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal tersebut



DAFTAR PUSTAKA

- Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Achmad Zen Umar Purba., Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Rachmadi Usman., Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung, <http://ofosiharefa-anknias.blogspot.com/2011/09/makalah-rahasia-dagang.html>, 2003, hal. 1.
- Tim Lindsey, dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 13.
- Gunawan Widjaja., Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 100.
- H. Adami Chazawi., Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal. 205-206.
- Margono, Sujud & Amir Angkasa., Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ahmad M. Ramlil, Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung 2001, hal 33.
- Semaun, S. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 9(1), 30-42.
- Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6(12).
- Chandrika, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(1), 11-22.
- Setiawan, A., Sulistianingsih, D., Kusumaningtyas, R. F., & SH, M. (2018). Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah). Jurnal Law & Justice, 3(2), 073-081.
- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia Oleh: Anastasia E. Gerungan. Jurnal Hukum Unsrat, 22(5).